

## DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

### *DYNAMICS OF SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON HOUSEHOLD HARMONY IN FAMILY LAW PERSPECTIVE*

Nia Maulina<sup>1\*</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2</sup>, Wawan Irwansyah<sup>3</sup>, Wiranti<sup>4</sup>, Nur Fatihatu Salamah<sup>5</sup>  
STAI Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia  
\*Email Correspondensi: nia.maulina28@gmail.com

#### **Abstract**

*Social media has become an integral aspect of modern household life, offering both opportunities and challenges to family harmony. While platforms enable smoother communication between spouses, they also introduce risks such as jealousy, suspicion, and conflict due to interactions with individuals outside the marital relationship. This study analyzes the influence of social media on household harmony from the perspective of Islamic family law and explores how Muslim families resolve related conflicts. Using a qualitative method, the research involves in-depth interviews with Muslim couples, religious leaders, and family mediators in urban and semi-urban areas of West Kalimantan. The data were processed through stages of reduction, presentation, and verification, and interpreted in light of Islamic family law principles. The findings show that social media has a dual role in household dynamics. While some couples benefit from enhanced communication and emotional closeness, others experience discord triggered by breaches of privacy or inappropriate interactions. Most conflict resolution is conducted internally through mutual dialogue or with the involvement of religious figures. The principles of reconciliation and adherence to Islamic values are central to resolving disputes. The study highlights the need for integrating digital literacy grounded in Islamic teachings into premarital counseling and family guidance. It provides insights for religious counselors, mediators, and policymakers seeking to strengthen family resilience in the digital era. This research offers a distinctive contribution by focusing on the intersection of social media use and Islamic family law in the local context of West Kalimantan, an area that remains underexplored in previous studies.*

**Keywords:** Social Media, Household, Islamic Family Law, Digital Conflict.

#### **Abstrak**

Media sosial telah menjadi aspek penting dalam kehidupan rumah tangga modern, menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi keharmonisan keluarga. Meskipun platform media sosial mempermudah komunikasi antara pasangan suami istri, media ini juga menghadirkan risiko seperti kecemburuan, kecurigaan, dan konflik akibat interaksi dengan individu di luar hubungan pernikahan. Penelitian ini menganalisis pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam serta mengeksplorasi bagaimana keluarga Muslim menyelesaikan konflik yang muncul. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan pasangan Muslim, tokoh agama, dan mediator keluarga di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan Kalimantan Barat. Data dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi, yang ditafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Temuan menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam dinamika rumah tangga. Sebagian pasangan memperoleh manfaat berupa komunikasi yang lebih intensif dan kedekatan emosional, sementara yang lain menghadapi ketegangan akibat pelanggaran privasi atau interaksi yang tidak pantas. Penyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui dialog internal atau dengan melibatkan tokoh agama. Prinsip rekonsiliasi dan nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisihan. Studi ini menekankan pentingnya integrasi literasi digital yang berlandaskan ajaran Islam dalam program bimbingan pranikah dan konseling keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi yang khas dengan

menyoroti keterkaitan antara penggunaan media sosial dan hukum keluarga Islam dalam konteks lokal Kalimantan Barat, sebuah wilayah yang masih jarang dikaji dalam studi sebelumnya.

**Kata kunci:** *Media Sosial, Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Konflik Digital.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Media sosial, sebagai produk dari kemajuan teknologi, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Islam memberikan perhatian besar terhadap kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (RI 2002)." (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenteraman (sakinah) serta didasarkan pada kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Namun, realitas kehidupan modern menunjukkan bahwa pengaruh media sosial sering kali memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sebuah studi oleh (Ningsih 2018) menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terbatas dapat menimbulkan kecemburuan di antara pasangan suami istri yang berujung pada perceraian.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengaruh media sosial terhadap rumah tangga, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam konteks penerapan Hukum Keluarga Islam dalam menyikapi dinamika ini. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih berfokus pada aspek psikologis dan sosiologis tanpa mengkaji solusi atau pendekatan hukum Islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga akibat pengaruh media sosial.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif Hukum Keluarga Islam, termasuk solusi dan pendekatan yang dapat diambil untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu contoh pasangan yang mencolok yang menjadi patokan pasangan idaman adalah pasangan selebritas TikTok seperti Apris Devita dan Guntur Triyoga, yang sering menampilkan kemesraan dan kesuksesan finansial dalam kehidupan rumah tangganya. Tayangan kehidupan mereka tidak jarang menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi para pengikutnya, terutama mereka yang telah berumah tangga. Banyak dari pengguna media sosial yang mulai membandingkan kehidupan pribadinya dengan standar kehidupan

ideal yang ditampilkan di media sosial, sehingga memicu rasa tidak puas, tekanan emosional, hingga konflik rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga merupakan aspek penting yang harus dijaga, sebagaimana nilai-nilai mawaddah, rahmah, dan sakinah yang menjadi tujuan utama pernikahan. Namun, dinamika baru dalam penggunaan media sosial menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana hukum keluarga Islam memandang fenomena ini dan menawarkan solusinya.

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, termasuk dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Aksesibilitas tinggi dan sifatnya yang interaktif menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pasangan, tetapi juga membuka peluang terjadinya konflik emosional, kesalahpahaman, hingga perselingkuhan digital (cyber infidelity). Dalam konteks keluarga Muslim, fenomena ini menuntut respons dari perspektif Hukum Keluarga Islam, karena dapat berdampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam fikih dan peraturan perundang-undangan syariah.

Beberapa studi terdahulu telah meneliti pengaruh media sosial terhadap hubungan interpersonal, namun sebagian besar dilakukan dari perspektif psikologi atau komunikasi. Penelitian dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga, masih terbatas. Padahal, dalam realitas sosial saat ini, konflik rumah tangga akibat media sosial kerap berujung pada mediasi, perceraian, atau proses hukum yang berkaitan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Selain itu, minimnya literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat pedesaan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan integrasi antara perkembangan teknologi informasi dan panduan hukum keluarga Islam, agar rumah tangga Muslim mampu menghadapi dinamika zaman dengan tetap menjaga prinsip keharmonisan dan ketertiban rumah tangga yang menjadi maqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam).

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam dua aspek utama (Rahmah 2024): Pertama dari segi konseptual: menawarkan kerangka pemahaman baru mengenai bagaimana media sosial dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam, melalui penguatan nilai-nilai syar'i dalam penggunaan teknologi digital. Kedua secara praktis: menyediakan temuan lapangan yang dapat menjadi dasar bagi lembaga pembinaan keluarga, konsultan hukum Islam, hingga pengambil kebijakan dalam merancang program pembinaan rumah tangga yang kontekstual dan berbasis nilai keislaman kontemporer.

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam keluarga Muslim, dengan penekanan pada perspektif hukum keluarga Islam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika interaksi digital yang dapat memicu konflik atau mempererat hubungan antara suami dan istri. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejauh mana

pemahaman masyarakat Muslim terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat penggunaan media sosial, termasuk aspek komunikasi, privasi, dan kepercayaan dalam rumah tangga.

Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini menelusuri realitas empiris penggunaan media sosial dalam rumah tangga dan bagaimana realitas tersebut ditafsirkan melalui norma-norma syariat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Fokus ini dipilih untuk menjawab kebutuhan akan perspektif hukum Islam dalam merespons fenomena digital yang semakin kompleks, khususnya dalam konteks relasi keluarga.

Penelitian ini juga mengacu pada studi oleh (Apri Yola 2021), yang menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga. Kecanduan pada media sosial menyebabkan banyak orang berinteraksi dan melakukan komunikasi hanya pada orang-orang yang berada di jaringan sosial media mereka, yang dapat mengurangi interaksi langsung dalam keluarga. Menurut tinjauan hukum Islam, penggunaan media sosial harus dibatasi untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Di Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Sungai Tabukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial secara signifikan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Banyak pasangan suami istri mengalami ketidakharmonisan, bahkan perceraian, akibat dampak negatif dari media sosial. Faktor-faktor seperti kurangnya komunikasi, tidak adanya keterbukaan, serta penggunaan media sosial yang tidak bijak menjadi penyebab utama munculnya konflik dalam rumah tangga (Milawati, Thalib, and Fauzan 2023).

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, penting untuk memahami bagaimana pengaruh media sosial terhadap hubungan antara suami dan istri. Tinjauan terhadap penggunaan media sosial menunjukkan bahwa pasangan suami istri harus saling menjaga dan menggunakan media sosial secara bijak untuk meminimalkan dampak buruk yang dapat memicu konflik dalam keluarga. Saling menasihati serta menyediakan waktu khusus untuk keluarga merupakan upaya yang dapat dilakukan guna menjaga keharmonisan rumah tangga (Syifa Sirait and Ananda 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media sosial memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam keluarga Muslim, serta bagaimana Hukum Keluarga Islam dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Media Sosial dan Hubungan Pernikahan: Pedang Bermata Dua**

Media sosial telah berevolusi menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam masyarakat modern, mengubah lanskap interaksi interpersonal secara fundamental. Dalam konteks hubungan pernikahan, media sosial secara efektif berfungsi sebagai "pedang bermata dua". Di satu sisi, platform digital ini menawarkan potensi substansial untuk memperkuat koneksi dan memfasilitasi komunikasi antar pasangan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan atau tidak bijaksana memiliki kapasitas untuk menimbulkan permasalahan serius yang mengancam keharmonisan rumah tangga. Artikel ini mengulas

secara komprehensif dampak positif dan negatif media sosial terhadap dinamika pernikahan, didukung oleh temuan-temuan penelitian terkini.

Pengaruh merugikan media sosial terhadap kepuasan dan stabilitas pernikahan telah menjadi subjek penelitian ekstensif, mengidentifikasi beberapa mekanisme utama melalui mana dampak negatif ini bermanifestasi.

#### 1. Phubbing dan Penurunan Kepuasan Pernikahan

Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah phubbing, yaitu tindakan mengabaikan pasangan karena terlalu fokus pada ponsel atau media sosial. Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa perilaku phubbing berkorelasi signifikan dengan penurunan kepuasan hubungan. Em et al. (2020), David & Roberts (2017), serta Kiliçarslan & Parmaksiz (2023) secara independen menyimpulkan bahwa phubbing menciptakan perasaan terabaikan dan eksklusif sosial pada pasangan yang menjadi korban. Konsekuensi dari phubbing tidak terbatas pada dimensi emosional semata; McDaniel et al. (2020), Karaman & Arslan (2024), dan Kiliçarslan & Parmaksiz (2023) juga mengidentifikasi hubungan antara phubbing dengan peningkatan frekuensi konflik dan penurunan substansial dalam kualitas waktu yang dihabiskan bersama oleh pasangan. Penurunan kualitas interaksi langsung ini secara inheren mengikis fondasi kebersamaan yang esensial bagi keharmonisan pernikahan.

#### 2. Kecanduan Media Sosial

Lebih lanjut, kecanduan media sosial dan perilaku phubbing terbukti berfungsi sebagai mediator yang memperburuk kepuasan kebutuhan psikologis dasar dalam suatu hubungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan kepuasan pernikahan secara keseluruhan (Karaman & Arslan, 2024; Tanhan et al., 2023). Ketergantungan patologis terhadap media sosial ini tidak muncul dalam ruang hampa. Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan ini dapat dipicu oleh rasa takut ketinggalan (Fear of Missing Out – FoMO), suatu kondisi di mana individu merasakan kecemasan karena khawatir kehilangan pengalaman sosial yang mungkin dinikmati oleh orang lain (Tandon et al., 2022). Selain itu, kebutuhan akan dukungan emosional yang dicari dari luar pasangan juga dapat mendorong penggunaan media sosial yang kompulsif, memperburuk pola kecanduan (Fang et al., 2020). Akumulasi faktor-faktor ini secara kolektif mengancam integritas hubungan intim.

#### 3. Masalah Kepercayaan dan Privasi

Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga secara langsung memengaruhi aspek kepercayaan dan privasi dalam pernikahan. McDaniel et al. (2020), Em et al. (2020), dan David & Roberts (2017) telah mendokumentasikan bagaimana perilaku semacam itu dapat memicu kecemburuan yang tidak sehat, pelanggaran privasi, dan kecurigaan yang merusak. Manifestasi dari isu-isu ini beragam, mulai dari penemuan interaksi rahasia dengan individu lain, akses tidak sah ke akun pribadi pasangan, hingga perbandingan diri dengan citra yang disajikan di platform. Konflik yang timbul dari masalah kepercayaan dan privasi ini secara inheren mengikis fondasi keyakinan mutual dan transparansi, elemen vital untuk kelangsungan pernikahan yang sehat.

Meskipun potensi dampak negatifnya signifikan, penting untuk mengakui bahwa media sosial juga memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi positif yang substansial terhadap keharmonisan pernikahan, asalkan digunakan secara bijaksana dan sehat.

#### 1. Meningkatkan Koneksi dan Dukungan

Jika diintegrasikan secara sehat ke dalam rutinitas pasangan, teknologi dan media sosial dapat bertindak sebagai sarana yang efektif untuk membangun ikatan (bonding) yang lebih kuat, memperkuat komunikasi, dan menyediakan dukungan emosional. McDaniel et al. (2020) dan Karaman & Arslan (2024) menyoroti bagaimana platform ini dapat sangat bermanfaat bagi pasangan yang terpisah oleh jarak geografis atau keterbatasan waktu, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dan terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Kemampuan untuk berbagi pengalaman, momen penting, atau sekadar melakukan komunikasi singkat sepanjang hari dapat memupuk rasa kedekatan dan mengurangi perasaan terpisah.

#### 2. Peran Komunikasi Efektif

Salah satu temuan kunci yang menggarisbawahi potensi positif media sosial adalah peran krusial keterampilan komunikasi yang efektif. Kiliçarslan & Parmaksiz (2023) secara eksplisit menyatakan bahwa keterampilan komunikasi yang baik memiliki kapasitas untuk sepenuhnya menetralkan dampak negatif dari phubbing terhadap kepuasan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan terletak pada keberadaan media sosial itu sendiri, melainkan pada cara pasangan mengelola interaksi mereka di sekitarnya. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik memungkinkan pasangan untuk mengatasi kekhawatiran tentang penggunaan media sosial, menetapkan batasan yang sehat, dan memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat, bukan merusak, hubungan mereka. Dengan demikian, komunikasi efektif menjadi kunci fundamental untuk memastikan bahwa media sosial berkontribusi positif pada harmoni pernikahan.

Secara keseluruhan, jelas bahwa media sosial merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern dan memiliki pengaruh yang mendalam terhadap dinamika pernikahan. Potensinya sebagai alat untuk memperkuat koneksi dan dukungan sangat besar, terutama bagi pasangan yang menghadapi tantangan jarak atau waktu. Namun, risiko yang terkait dengan phubbing, kecanduan media sosial, serta masalah kepercayaan dan privasi menuntut kesadaran dan manajemen yang cermat. Oleh karena itu, bagi pasangan, navigasi penggunaan media sosial secara bijaksana, disertai dengan prioritas terhadap komunikasi yang efektif, adalah esensial untuk menjaga dan memupuk keharmonisan dalam ikatan pernikahan mereka. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan strategi intervensi yang efektif dan panduan praktis bagi pasangan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan media sosial.

### **Keterkaitan dengan Hukum Keluarga**

Media sosial kini telah bertransformasi menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan secara cermat dalam konteks hukum keluarga. Perannya semakin menonjol, terutama dalam penanganan kasus perceraian, penetapan hak asuh anak, dan

penyediaan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran bukti digital dari media sosial di persidangan seringkali menjadi penentu dalam mengevaluasi perilaku, niat, dan kelayakan individu yang terlibat dalam suatu rumah tangga.

Pengaruh media sosial sebagai pemicu konflik yang berujung pada perceraian tidak dapat lagi diabaikan. Fenomena seperti perselingkuhan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah ekonomi yang dipicu oleh aktivitas daring seperti judi online, kini banyak berakar dari interaksi di platform media sosial. Data menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia telah mengambil keputusan atas sejumlah besar kasus perceraian dengan bukti utama yang berasal dari jejak digital di platform populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp (Sani et al., 2023; Mutmainnah et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial tidak hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga cerminan signifikan dari dinamika hubungan pasangan yang dapat menjadi indikator kuat retaknya keharmonisan.

Dalam konteks hak asuh anak, aktivitas media sosial orang tua menjadi pertimbangan serius bagi pengadilan. Perilaku yang terekam di media sosial, terutama yang dianggap tidak layak atau berpotensi membahayakan kesejahteraan anak, dapat secara substansial memengaruhi keputusan penetapan hak asuh (2019, الشریف; Sani et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa jejak digital orang tua kini memiliki implikasi hukum yang konkret terhadap masa depan anak-anak mereka. Lebih lanjut, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk pelecehan daring (cyberstalking). Dalam kasus demikian, bukti-bukti dari media sosial dapat menjadi dasar kuat untuk pengajuan perintah perlindungan atau penahanan dalam kerangka hukum keluarga (2019, الشریف; Sani et al., 2023), memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi korban di era digital.

Penggunaan bukti dari media sosial dalam proses peradilan tidak lepas dari berbagai tantangan kompleks. Isu krusial seperti keaslian data dan potensi pelanggaran privasi menjadi pertimbangan utama. Hakim dituntut untuk memastikan bahwa bukti digital yang diajukan tidak hanya valid dan relevan, tetapi juga diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar hak-hak privasi individu (2019, الشریف; Sani et al., 2023). Adopsi teknologi juga telah membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum. Kini, proses hukum seperti pernikahan dan perceraian dapat dilakukan secara daring melalui panggilan video atau konferensi video, sebuah praktik yang semakin diakui dan diintegrasikan dalam hukum keluarga modern (Sandy et al., 2024). Ini mencerminkan adaptasi sistem hukum terhadap kemajuan teknologi yang pesat.

Selain implikasi praktis di persidangan, media sosial juga telah menjadi arena utama untuk diskusi dan perdebatan mengenai nilai-nilai keluarga, peran gender, dan otoritas agama. Diskursus yang berkembang di platform ini secara tidak langsung memengaruhi persepsi publik dan bahkan dapat membentuk interpretasi hukum keluarga di masyarakat (Ansori & Juliansyahzen, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga membentuk norma sosial dan pemahaman kolektif terhadap institusi keluarga dan hukum yang mengaturnya.

Secara fundamental, media sosial telah memperluas ranah hukum keluarga, baik sebagai sumber konflik baru maupun sebagai alat pembuktian yang tak terelakkan di

pengadilan. Institusi peradilan dan para praktisi hukum dituntut untuk terus beradaptasi dengan tantangan yang muncul akibat bukti digital, isu privasi, dan perubahan dinamika keluarga yang disebabkan oleh penetrasi media sosial yang masif. Penyesuaian ini krusial untuk memastikan keadilan tetap tegak di tengah kompleksitas hubungan modern yang semakin terdigitalisasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi dinamika rumah tangga, serta mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana media sosial memengaruhi hubungan dalam rumah tangga, termasuk dampak positif dan negatifnya. Pendekatan analitis digunakan untuk menelaah fenomena tersebut berdasarkan ketentuan dalam Hukum Keluarga Islam. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta dan realitas yang terjadi, tetapi juga berupaya memberikan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang mengalami dampak dari penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan praktisi hukum Islam, seperti hakim pengadilan agama dan konsultan hukum keluarga, untuk mendapatkan pandangan terkait penyelesaian konflik rumah tangga akibat media sosial. Peneliti juga akan mengumpulkan data dari ulama atau tokoh agama untuk mengetahui pandangan Islam terhadap fenomena ini.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh media sosial dalam rumah tangga dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan tentang Hukum Keluarga Islam dan fatwa ulama juga digunakan sebagai bahan kajian untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pasangan suami istri dan narasumber lain untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengaruh media sosial dalam rumah tangga. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kebiasaan penggunaan media sosial memengaruhi interaksi dan keharmonisan dalam keluarga. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari literatur dan dokumen resmi yang relevan.

Dalam menganalisis data, peneliti akan melakukan beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, data yang telah direduksi akan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi agar memudahkan dalam proses analisis. Ketiga, peneliti

akan melakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil temuan di lapangan dengan teori dan prinsip dalam Hukum Keluarga Islam.

Mekanisme analisis masalah dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi pola penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga dan dampaknya terhadap komunikasi dan kepercayaan pasangan. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis pengaruh positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam untuk mencari solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga yang disebabkan oleh penggunaan media sosial.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana media sosial memengaruhi kehidupan rumah tangga dan bagaimana Hukum Keluarga Islam dapat memberikan panduan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri dapat memicu konflik dan kecemburuan dalam hubungan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang ambigu dengan lawan jenis, kebiasaan membandingkan pasangan dengan orang lain di media sosial, serta kurangnya waktu berkualitas yang dihabiskan bersama. Penelitian oleh (Marisa, Fitriyanti, and Utami 2021) mengungkapkan bahwa perilaku semacam ini dapat menimbulkan rasa rendah diri dan ketidakpuasan dalam pernikahan.

Ketergantungan pada media sosial juga dapat mengurangi kualitas waktu antara suami dan istri. Pasangan yang terlalu fokus pada aktivitas daring sering kali mengabaikan komunikasi langsung, padahal komunikasi tersebut sangat penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Penelitian oleh (Aviani and Primanita 2020) menyoroti bahwa kurangnya interaksi tatap muka dapat memperburuk penyelesaian konflik dan menurunkan kesejahteraan subjektif masing-masing pasangan.

Di sisi lain, media sosial juga dapat berperan positif dalam memperkuat komunikasi antara suami dan istri. Penggunaan media sosial untuk berbagi informasi, mengekspresikan perasaan, dan menjaga koneksi dapat meningkatkan kepercayaan serta keterbukaan dalam hubungan. (Sa'adatina 2017) menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga kedekatan emosional, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.

Dengan demikian, media sosial memiliki peran ganda dalam dinamika hubungan suami istri. Penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kualitas hubungan, sementara pemanfaatan yang positif dapat memperkuat komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Penting bagi pasangan untuk menetapkan batasan dan kesepakatan dalam penggunaan media sosial serta memprioritaskan komunikasi langsung demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan pernikahan mereka.

Seorang informan laki-laki dari Desa Tanjung Ria menyatakan bahwa media sosial justru menjadi alat yang efektif untuk mempererat hubungannya dengan sang istri saat ia bekerja di luar kota. Ia secara rutin mengirim pesan dan melakukan panggilan video melalui WhatsApp. Menurutnya, media sosial membantu menjaga komunikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman selama hubungan jarak jauh (LDR) mereka.

Informan lainnya, seorang guru perempuan sekaligus istri dari seorang anggota militer, menyebutkan bahwa media sosial dapat menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan kepercayaan antarpasangan. Ia menambahkan bahwa dirinya pernah merasa curiga ketika sang suami menyembunyikan aktivitasnya di Facebook, yang akhirnya mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Seorang informan laki-laki yang bekerja sebagai pedagang di Sintang melaporkan bahwa dirinya merasa terganggu ketika sang istri terlalu sering menggunakan TikTok dan Instagram, hingga mengabaikan tugas rumah tangga dan waktu bersama anak-anak mereka. Ia mengakui bahwa hal ini menjadi sumber konflik yang berulang dan mengurangi keharmonisan keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pasangan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memainkan peran ambivalen dalam kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjaga komunikasi dan kedekatan emosional, terutama bagi pasangan yang terpisah karena urusan pekerjaan, seperti yang dialami oleh istri dari anggota militer. Dalam konteks ini, media sosial mendukung kelangsungan komunikasi yang harmonis.

Namun di sisi lain, media sosial juga dapat memicu konflik rumah tangga jika digunakan secara berlebihan atau tanpa kontrol. Informan lain menyampaikan bahwa penggunaan media sosial yang tidak transparan menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan, bahkan pertengkaran yang berulang. Hal ini semakin diperparah oleh kecenderungan mengabaikan tanggung jawab rumah tangga karena terlalu fokus pada aktivitas daring seperti TikTok dan Instagram.

Dari wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa tingkat keharmonisan pernikahan sangat bergantung pada bagaimana pasangan menggunakan media sosial. Ketika digunakan dengan bijak dan berdasarkan saling percaya, media sosial berfungsi sebagai alat untuk mempererat hubungan. Namun, jika digunakan secara sembarangan tanpa etika dan keterbukaan, media sosial dapat menjadi sumber konflik dan ancaman bagi stabilitas rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, prinsip-prinsip seperti *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat) hanya dapat terwujud jika komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab antara suami istri terjaga, termasuk dalam ruang digital. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk membuat kesepakatan tentang penggunaan media sosial sebagai bagian dari etika rumah tangga guna mewujudkan keluarga harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Media sosial memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dinamika hubungan suami istri dalam keluarga Muslim. Penggunaan media sosial yang bijak dapat memperkuat komunikasi antara pasangan, memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi dan pengalaman serta memperdalam ikatan emosional. Namun, penggunaan yang tidak bijak

dapat menimbulkan konflik seperti kecemburuan dan perselingkuhan, yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga (Huda and Arwata 2024).

Dalam konteks hukum Islam, peran media sosial dalam memperlancar komunikasi dan ikatan emosional selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mencapai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (RI 2002).” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Namun, pengaruh negatif juga ditemukan dalam dinamika hubungan suami istri akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Kecemburuan yang muncul akibat interaksi pasangan dengan lawan jenis di media sosial sering kali memicu konflik. Menurut hukum Islam, kecemburuan yang berlebihan tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan prasangka buruk (*su'udzan*), yang dilarang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا زُنُّوا بِهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاحْتَرِمُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa... (RI 2002).” (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

### Faktor yang Mempengaruhi Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Shindi Khusnul (Maghfiroh 2019) di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, menemukan bahwa media sosial memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri, khususnya bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini membantu memperlancar ikatan dan menjaga keintiman emosional antar pasangan.

Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Penelitian oleh (Apri Yola 2021) di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa kecanduan media sosial mengurangi waktu berkualitas antar anggota keluarga, meningkatkan risiko konflik, dan bahkan dapat menjadi media perselingkuhan. Dampak-dampak tersebut pada akhirnya merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian lain oleh (Ike Jumita Sari 2021) di Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, mengungkapkan bahwa penggunaan Facebook secara intensif dapat memicu perselingkuhan antara pasangan suami istri. Interaksi intensif dengan lawan jenis di dunia maya dapat berkembang menjadi hubungan terlarang di dunia nyata, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga.

Beberapa informan melaporkan bahwa aktivitas pasangan mereka di media sosial sering memicu rasa cemburu. Seorang informan menyatakan bahwa sejak suaminya aktif di Instagram, perasaan tidak aman dan kecenderungan membandingkan diri dengan perempuan lain memengaruhi emosinya. Hal ini memicu rasa rendah diri dan konflik, meskipun sang suami tidak memiliki niat serius saat menjelajahi konten tersebut.

Situasi serupa disampaikan oleh informan lain yang mengalami kesalahpahaman akibat komentar suaminya di media sosial. Namun, setelah dilakukan komunikasi, masalah tersebut dapat diselesaikan. Informan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi sumber fitnah dalam rumah tangga.

Beberapa pasangan mengeluhkan bahwa intensitas penggunaan media sosial mengurangi waktu kebersamaan sebagai keluarga. Seorang informan mengungkapkan bahwa meskipun dirinya tidak aktif di media sosial, istrinya cukup aktif dan sering menggunakan ponsel hingga larut malam. Akibatnya, ia merasa diabaikan, dan hal ini sering menjadi pemicu konflik.

Informan lain mengakui bahwa ia menggunakan media sosial untuk kegiatan positif seperti kajian agama daring, namun tetap menyadari ketidakseimbangan yang terjadi ketika pasangannya menggunakan media sosial secara berlebihan, misalnya dengan terlalu banyak menonton konten hiburan. Situasi ini menimbulkan perasaan diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, baik secara positif maupun negatif. Sebagian besar informan merasa bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, seperti intensitas yang berlebihan, interaksi ambigu dengan lawan jenis, dan kurangnya waktu berkualitas bersama pasangan memicu kecemburuan, kesalahpahaman, dan konflik dalam rumah tangga.

Namun, tidak semua dampaknya bersifat negatif. Beberapa pasangan mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi, membangun keterbukaan, dan mempererat hubungan melalui transparansi dalam aktivitas digital. Hal ini menunjukkan bahwa dampak media sosial terhadap kehidupan keluarga sangat tergantung pada bagaimana penggunaannya serta sejauh mana pasangan dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga dijaga dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), saling menghormati, dan menjaga amanah pernikahan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai tersebut agar tidak merusak struktur keluarga, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat hubungan yang diberkahi oleh Allah SWT.

Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi dampak positif dan negatif media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif Hukum Keluarga Islam, yaitu:

1. Keterbukaan dan Kepercayaan

Keterbukaan dalam menggunakan media sosial menjadi faktor utama dalam memperkuat kepercayaan antar pasangan. Ketika pasangan saling jujur dan tidak menyembunyikan aktivitas di media sosial, hubungan cenderung lebih harmonis.

Sebaliknya, jika terdapat kerahasiaan atau aktivitas yang mencurigakan, maka ketidakpercayaan dapat tumbuh dan memicu konflik<sup>7</sup>. Dalam Islam, kejujuran (shidq) merupakan prinsip dasar dalam membangun hubungan yang kuat. Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ

“Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa pada kebaikan).”  
(HR. Bukhari and Muslim)

## 2. Pengendalian Diri dalam Penggunaan Media Sosial

Islam mengajarkan prinsip pengendalian diri (*mujahadah*) dalam menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk dalam penggunaan media sosial. Pengendalian diri penting agar media sosial tidak menjadi sumber fitnah atau konflik dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran [3]: 134)

## 3. Pengaruh Konten dan Lingkungan Sosial di Media Sosial

Konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, dan perselingkuhan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Menurut Wahyuni, pengaruh lingkungan di media sosial dapat membentuk cara pandang dan perilaku individu dalam berumah tangga. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan positif. Allah SWT berfirman:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.” (QS. Luqman [31]: 15)

## 4. Pengelolaan Waktu dalam Penggunaan Media Sosial

Keseimbangan dalam penggunaan media sosial dan interaksi langsung dengan pasangan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, pengelolaan waktu diatur dalam prinsip *mizan* (keseimbangan) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi...” (QS. Al-Qasas [28]: 77)

## Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga akibat Pengaruh Media Sosial Menurut Hukum Keluarga Islam

Beberapa informan menyatakan bahwa ketika menghadapi konflik rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial, langkah awal yang biasanya diambil adalah mediasi antara suami dan istri. Mediasi ini dilakukan dalam konteks keluarga dengan tujuan meredakan ketegangan dan mencari solusi damai tanpa harus membawa masalah ke ranah

hukum. Mereka menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, apabila mediasi internal tidak membuahkan hasil, anggota keluarga biasanya melibatkan tokoh agama atau pihak ketiga yang dipercaya sebagai *hakam* (penengah) untuk menengahi perselisihan. Pendekatan ini dianggap efektif dalam mencegah perceraian dan memperbaiki hubungan suami istri secara islami.

Beberapa informan juga menyebutkan bahwa di era digital ini, konseling daring menjadi alternatif yang membantu dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Melalui konseling tersebut, pasangan memperoleh bimbingan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan etika keluarga tanpa harus bertemu secara langsung.

Mereka juga sepakat bahwa menjaga privasi rumah tangga sangat penting, terutama dalam hal penggunaan media sosial. Mempublikasikan masalah pribadi keluarga ke ranah publik hanya akan memperburuk keadaan dan dapat merusak keharmonisan keluarga.

Akhirnya, para informan menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada niat baik dari kedua belah pihak. Tanpa adanya kesungguhan untuk berdamai dan memperbaiki hubungan, proses mediasi atau konseling tidak akan berjalan efektif.

Mekanisme penyelesaian konflik terhadap perselisihan keluarga akibat pengaruh media sosial menurut Hukum Keluarga Islam menekankan pendekatan damai dan bertahap, dimulai dari mediasi internal, peran *hakam* sebagai penengah, serta pemanfaatan konseling daring. Kunci keberhasilan proses ini adalah itikad baik dan komitmen dari suami dan istri untuk menjaga keharmonisan serta mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk menjaga privasi keluarga agar konflik tidak berkembang atau menjadi lebih kompleks. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian dan pelestarian ikatan keluarga.

Dalam Hukum Keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga akibat pengaruh media sosial dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. *Muzakarah* (Musyawarah) Antar Pasangan

Prinsip musyawarah merupakan metode utama dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Dalam Islam, musyawarah adalah bagian dari syariat sebagaimana firman Allah SWT:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali Imran [3]: 159)

2. Melibatkan Keluarga atau Orang yang Dipercaya

Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka pasangan dapat meminta bantuan dari anggota keluarga atau orang yang dipercaya untuk menjadi penengah. Dalam Islam, pelibatan wali atau keluarga dekat dalam penyelesaian konflik merupakan ajaran yang dianjurkan.

3. Penerapan Prinsip *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*

Penyelesaian konflik dalam Islam menekankan pada prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika pasangan menghadapi konflik akibat media sosial, maka pendekatan kasih sayang dan pengertian menjadi solusi utama untuk memperbaiki hubungan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan yang diperoleh, mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang dipicu oleh pengaruh media sosial dalam kerangka Hukum Keluarga Islam menunjukkan pendekatan yang menekankan mediasi dan musyawarah sebagai sarana utama. Mediasi internal antara suami dan istri menjadi langkah pertama yang ditempuh untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak luar. Jika upaya ini tidak berhasil, keterlibatan tokoh agama atau hakam sebagai mediator menjadi pilihan strategis yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian dan keharmonisan keluarga. Selain itu, kemajuan teknologi telah membuka peluang bagi konseling daring sebagai alternatif yang efektif, terutama di tengah keterbatasan ruang dan waktu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam.

Pendekatan ini menunjukkan adanya integrasi antara teori-teori tradisional penyelesaian konflik dalam Hukum Keluarga Islam dengan adaptasi terhadap dinamika era digital, khususnya terkait pengaruh media sosial yang semakin meluas. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam literatur yang selama ini lebih berfokus pada mediasi tatap muka, dengan menghadirkan perspektif baru yang relevan dengan konteks kontemporer. Secara teoretis, temuan ini menguatkan konsep bahwa mediasi dan musyawarah merupakan dasar fundamental dalam menjaga keberlangsungan pernikahan dalam Islam, sekaligus menegaskan pentingnya penyesuaian metode penyelesaian konflik dengan kemajuan teknologi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan peran krusial dari keterlibatan aktif mediator keagamaan dan lembaga terkait dalam mengembangkan keterampilan mediasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta menyesuaikan pendekatan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Edukasi bagi pasangan suami istri mengenai etika penggunaan media sosial dan pentingnya menjaga privasi keluarga juga menjadi aspek penting yang dapat mencegah eskalasi konflik. Dari sisi kebijakan, studi ini menunjukkan perlunya regulasi formal dan pedoman yang mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam proses penyelesaian konflik keluarga, termasuk pelatihan khusus bagi mediator agar dapat memanfaatkan platform daring secara efektif dan etis.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas konseling daring dan metode mediasi digital lainnya, khususnya yang mempertimbangkan variasi budaya dan sosial di berbagai daerah. Penelitian kuantitatif yang mengukur tingkat keberhasilan relatif dari metode-metode ini juga akan memberikan data empiris yang berharga bagi pengembangan praktik dan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur mengenai digitalisasi penyelesaian konflik keluarga, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi praktis yang selaras dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apri Yola. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Ansori, A., & Juliansyahzen, M. (2022). The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v6i1.9128>.
- Aviani, Yolivia Irna, and Rida Yanna Primanita. 2020. "Conflict Resolution Dan Subjective Well-Being Suami Istri Di Kurai Limo Jorong." *Jurnal Riset Aktual Psikologi* 10(2):193–203. doi:10.24036/rapun.v10i2.
- David, M., & Roberts, J. (2017). Phubbed and Alone: Phone Snubbing, Social Exclusion, and Attachment to Social Media. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2, 155 - 163. <https://doi.org/10.1086/690940>.
- Em, B., Barasch, A., & Tamir, D. (2020). The Unexpected Social Consequences of Diverting Attention to our Phones. *Journal of Experimental Social Psychology*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/7mjax>.
- Fang, J., Wang, X., Wen, Z., & Zhou, J. (2020). Fear of missing out and problematic social media use as mediators between emotional support from social media and phubbing behavior.. *Addictive behaviors*, 107, 106430. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106430>.
- Huda, Muhammad Hasbulloh, and Danang Rahmat Arwata. 2024. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Desa Ganjaran Kec Gondanglegi." 7(1).
- Ike Jumita Sari. 2021. "Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)." *Pharmacognosy Magazine* 75(17):399–405.
- Karaman, H., & Arslan, C. (2024). The mediating role of social media addiction and phubbing in basic psychological needs in relationships and relationship satisfaction. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1291638>.
- Kiliçarslan, S., & Parmaksiz, I. (2023). The mediator role of effective communication skills on the relationship between phubbing tendencies and marriage satisfaction in married individuals. *Comput. Hum. Behav.*, 147, 107863. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.10786>.
- Maghfiroh, Shindi Khusnul. 2019. "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Dan Hukum Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
- Marisa, Cindy, Evi Fitriyanti, and Sri Utami. 2021. "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami Dan Isteri." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 2021(13):3–6.
- McDaniel, B., Galovan, A., & Drouin, M. (2020). Daily technoferece, technology use during couple leisure time, and relationship quality. *Media Psychology*, 24, 637 - 665. <https://doi.org/10.1080/15213269.2020.1783561>

- Milawati, Ramlan Thalib, and Akhmad Fauzan. 2023. "Problematika Masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan Terhadap Dampak Negatif Media Sosial Dalam Keharmonisan Rumah Tangga." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2(5):257–75.
- Mutmainnah, I., Baddu, N., & Fikri, F. (2023). Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*. [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.vi00.6404](https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.6404).
- Ningsih, Margia. 2018. "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga." 1–63.
- Rahmah, Sitti. 2024. "Literasi Pemanfaatan Media Sosial Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru." 1(2):44–48.
- RI, Departemen Agama. 2002. "Al-Quran Dan Terjemahnya."
- Sa'adatina. 2017. "Penggunaan Media Sosial Dalam Dinamika Hubungan Pacaran: Studi Terhadap Penggunaan Instagram Pada Pasangan Berpacaran." *Interaksi Online* 5(4):1–10.
- Sani, I., Pulungan, S., & Nurcahaya, N. (2023). Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2732>.
- Sendy, B., Rossanty, Y., & Hawawari, M. (2024). The Impact of Technology and Social Media on Marriage and Divorce: A Study in Besilam Village, Langkat Regency. *Journal of Social Interactions and Humanities*. <https://doi.org/10.55927/jsih.v3i3.12471>.
- Syifa Sirait, Lailatusy, and Faisar Ananda. 2023. "Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah." *Rayah Al-Islam* 7(3):1707–21. doi:10.37274/rais.v7i3.883.
- Tandon, A., Dhir, A., Talwar, S., Kaur, P., & Mäntymäki, M. (2022). Social media induced fear of missing out (FoMO) and phubbing: Behavioural, relational and psychological outcomes. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121149>.
- Tanhan, F., Özok, H., Kaya, A., & Yıldırım, M. (2023). Mediating and moderating effects of cognitive flexibility in the relationship between social media addiction and phubbing. *Current Psychology (New Brunswick, N.j.)*, 1 - 12. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04242-8>

**DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA**

Nia Maulina **et al**

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016>

---

